



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 63 /KPTS/408.21/ 2016**

**SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penyaluran dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk sekretariat program kegiatan dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna tertib administrasi kegiatan perkuatan modal bergulir maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2012;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi program yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
 - b. Menghimpun, menginventarisasi data-data fisik maupun non fisik yang diperlukan guna kelengkapan pelaksanaan program;
 - c. Mendistribusikan informasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 - d. Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil kegiatan kelompok kerja tentang pelaksanaan program; dan
 - e. Menyimpan arsip yang berkaitan pelaksanaan program.
- KETIGA** : Kepada anggota pada Sekretariat Kegiatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 10 bulan, dengan besaran Rp 250.000,00 per bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Di tetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/63 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 1 - 2016****SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Eno Spith Fitri Yanto Mudumi, AP. MSi	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Murtini,SE	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		b. Dawud	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**